

PERANAN AWIG-AWIG DALAM MELESTARIKAN ADAT DAN BUDAYA DI BALI

Oleh :

I Ketut Rindawan

ketut.rindawan@gmail.com

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Univesitas Dwijendra

Abstrak

Bali sebagai daerah pariwisata yang terkenal karena keindahan alamnya dan budaya yang dikuatkan dengan adatnya. Sesungguhnya Adat dan budaya di Bali disinari oleh agama Hindu, sehingga adat dan budaya serta kehidupan agama Hindu di Bali sangat kuat dan saling mengait tidak bisa dipisahkan. Dalam rangka menyikapi perkembangan global sudah tentu timbul kekhawatiran akan tergerusnya kehidupan masyarakat adat dan budaya di Bali karena berdampak pada perkembangan pola pikir orang Bali. Untuk itu peranan Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota menginstruksikan kepada dinas terkait yaitu Dinas Kebudayaan. Dimana masing-masing supaya semua mararakat adat di bali memiliki awig-awig sebagai dasar/ landasan mengatur dan melaksanakan adat di desa masing-masing. Maka akan dicoba meneliti “ Peranan Awig-awig Dalam Melestarikan Adat dan Budaya di Bali”.

Dari judul di atas rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 1). Apa fungsi Awig _ Awig sebagai control sosial terhadap Desa adat di bali; 2). Apa Peran awig – Awig dalam melestarikan Adat dan Budaya di Bali

Metoda penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini dimana fungsi awig-awig dalam melestarikan adalah melalui penerapan awig-awig di desa dapat mengantisipasi perubahan-perubahan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai agama Hindu. Untuk mempertahankan nilai- nilai adat dan budaya awig-awig merupakan alat atau dasar untuk mengatur masyarakat dalam beraktifitas kesehariannya di masyarakat adat. Sedangkan peranan awig-awig dalam melestarikan Adat dan Budaya di Bali adalah sebagai dasar mengatur perilaku warga dalam kehidupan masyarakat adat karena sesungguhnya awig-awig itu merupakan politik hukum nya desa adat dalam mempertahankan eksistensinya dalam menghadapi tantangan global terutama bali sebagai daerah pariwisata yang setiap hari warga bali bergesekan dengan orang asing.

Kata Kunci: Awig-Awig , Melestarikan Adat dan Budaya.

I. PENDAHULUAN

Awig-awig dalam masyarakat Bali merupakan hal yang sangat urgen adanya karena menurut sejarah keberadaan desa adat di Bali yang di desain oleh leluhur orang bali yaitu pada jaman Empu Kuturan atau disebut juga Empu Raja Kerta. Dimana Empu Kuturan menata masyarakat Bali yang demikian rapi yang diwarisi oleh masyarakat Bali sampai sekarang yang sangat adi luhung. Desa adat di Bali ditata dengan konsep dasar yaitu Tri Hita Karana suatu konsep yang sangat luhur yang didalamnya terdapat nilai-nilai keharmonisan dalam rangka mencapai tujuan hidup manusia Hindu di Bali yaitu “ Moksartam Jagatdita Ya Ca Iti Dharma” yang dapat diterjemahkan untuk mencapai kebahagiaan hidup sekala dan niskala. Dalam Tri Hita Karana dijelaskan Parhyangan yang mengatur hubungan manusia dengan Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, Pawongan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia itu sendiri dan Palemahan yang mengatur manusia dengan lingkungannya. Kalau kita perhatikan konsep dasar dan filosofinya sangat luar biasa serta sangat luhur karena mengajarkan manusia hindu dalam hidup ini selalu mengusahakan serta menjaga kehidupam yang harmonis antara manusia denga Tuhan, manusia dengan manusia lainnya serta manusia dengan lingkungannya.

Tetapi kenyataannya sekarang ini kehidupan manusia di dunia karena diketemukannya pengetahuan, dan manusia selalu mengedepankan kemampuan berpikir tanpa dilandasi oleh nilai-nilai/moral yang baik manusia selalu ingin menguasai alam itu sendiri yang akhirnya manusia sendiri kena akibatnya yaitu mengalami bencana alam yang tiada henti, musim sudah berubah sehingga mengalami kekacauan iklim karena rusaknya ekosistem oleh manusia sendiri. Hal ini merambah Bali dimana manusia Bali mulai dirusak oleh uang sehingga terjadi dekadensi moral, sehingga merusak tatanan masyarakat Bali dalam segala aspek kehidupan.

Berdasarkan hal tersebut di atas khususnya di Bali untuk mempertahankan eksistensi Bali secara menyeluruh maka amatlah urgen sekali untuk meneliti peranan awig-awig,dalam mestarikan adat dan budaya Bali itu sendiri. Untuk menata masyarakat Bali supaya kembali ke nilai-nilai awal yang berdasarkan konsep Tri Hita Karana, langkah yang tepat adalah mengembalikan keberadaan awig-awig itu sendiri. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang sudah diamandenen mengatur dan mengakui keberadaan desa adat itu sendiri. Dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,

yang diatur dalam undang-undang”. Dengan demikian Pemerintah Propinsi Bali telah mengatur desa Pakraman dalam peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagai mana telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 dalam pasal 1 angka (4) yang menyatakan sebagai berikut:

“Desa *pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai suatu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun menurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri” (Peraturan Daerah Bali, 2003)

Dalam Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada konsiderannya dinyatakan bahwa desa adat memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan Ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang. Kalau kita cermati dengan teliti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah mengatur secara tegas bahwa desa adat diatur dalam ketentuan khusus dalam bab XIII pasal 103 sampai pasal 110, yang pada intinya mengatur kewenangan desa adat berdasarkan hak asal-usul yang dimiliki oleh desa adat. Sebelum mengkaji apa yang diatur dalam pasal tersebut di atas, maka kita mencermati apa yang diatur dalam pasal 96 undang-undang no 6 tahun 2014 yang menyebutkan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Sedangkan dalam pasal 97 ayat (1) dinyatakan, Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:

- a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, geneologis, maupun yang bersifat fungsional;
- b. Kesatuan mesyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat ; dan

- c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan apa yang diatur dalam pasal 96 diatas ini berarti pemerintah baik pusat maupun daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki tugas menata masyarakat hukum adat sehingga menjadi Desa Adat, sedangkan pasal 97 ayat (1) mengakui keberadaan masyarakat hukum adat karena hak tradisional secara nyata masih hidup baik bersifat teritorial, geneologis maupun fungsional

Pada pasal 97 ayat (1) dinyatakan Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:

- a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- b. Pranata pemerintahan adat;
- c. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
- d. Perangkat norma hukum adat.

Berdasarkan ketentuan di atas desa adat di Bali memenuhi persyaratan tersebut karena masyarakat adat di Bali ditata sangat rapi sejak Empu Kuturan/Empu Rajakerta, lebih –lebih dijamin modern ini selalu berbenah diri sejak jaman Orde Baru melalui lomba Desa, Desa Adat tidak pernah tertinggal untuk berbenah. Secara tegas konsep menata Desa Adat di Bali berpegang pada konsep Tri Hita Karana, sehingga Dasa Adat di Bali ditata sedemikian rapi dengan dilengkapi dengan peraturan Adatnya (Awig-Awig Desa Adat).

Ketentuan Bab XIII Undang-Undang tentang Desa kalau kita baca dan dicermati bahwa Undang-Undang Desa ini justru membentengi desa adat di Bali karena Desa Adat akan menjadi sangat kuat dan sangat sulit diintervensi oleh pemerintah/pemerintah daerah. Benteng yang dimaksud yang membentengi desa adat disini adalah Peraturan Desa / Awig-Awig yang sudah tentu merupakan politik hukumnya desa adat. Melalui awig-awig Desa adat ini masyarakat adat membuat peraturan desa/awig-awig sebagai upaya mempertahankan keberadaan Desa adat itu sendiri dari rongrongan globalisasi. Lewat awig-awig desa adat berupaya melestarikan dan mempertahankan tradisi-tradisi yang masih mengandung nilai-nilai luhur yang tersebar dalam budaya Bali. Disamping itu berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 keberadaan desa pakraman beserta hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh Negara. Salah satu hak tradisional desa pakraman adalah

membuat awig-awig , menyelenggarakan pemerintahan sendiri, serta menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di wilayahnya, baik yang berupa sengketa ataupun pelanggaran adat (Griadhi, 1994:10-12)

Semua itu merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi desa pakraman, dengan demikian landasan konstitusional kewenangan desa pakraman untuk membuat awig-awig dalam konstitusi terletak pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dalam peraturan lokal , landasan hukum kewenangan desa pakraman dalam membuat awig-awig terdapat dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001. Pada pasal 1 angka 4 (pengertian desa pakraman) dengan tegas diakui adanya otonomi desa pakraman dengan menyatakan bahwa “desa pakraman ... berhak mengurus rumah tangganya sendiri”. Kemudian dalam pasal 5 dengan tegas dinyatakan bahwa “ desa pakraman mempunyai tugas membuat awig-awig...”. Berdasarkan peraturan daerah ini, awig-awig diartikan sebagai aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman dan atau krama banjar pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan dan mempertahankan Budaya dan adat yang dilandasi oleh Konsep Tri Hita Karana sebagai desa mawecara dan dharma agama di desa pakraman/banjar pakraman masing-masing.

II. PEMBAHASAN

Fungsi Awig- Awig Sebagai Kontrol Sosial Terhadap Desa Adat di Bali

Desa Adat di Bali seperti yang ditata oleh Empu Kuturan/ Empu Raja Kerta menjadi desa adat yang sangat tertata rapi yang memiliki konsep yang sangat jelas dan adi luhung. Namun sekarang ini karena Bali memiliki daya tarik yang luar biasa karena memiliki tatan budaya yang disinari oleh agama Hindu menjadi incaran dan obyek wisata Indonesia bagian tengah. Dampak Bali sebagai daerah Pariwisata ini sudah tentu menghadapi hal yang positif dan negatif, dari sisi positifnya Bali menjadi daerah yang maju dengan pesat dalam bidang pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur/ pembangunan fisik. Sedangkan dampak negatifnya yang sangat besar juga yaitu terhadap perubahan pola pikir dan pola hidup orang Bali sangat jauh berubah, terutama terkait dengan tatanan nilai sosial budaya yang dulu sangat agamais berubah menjadi materialistis. Dari dampak negatif tersebut orang Bali mengalami perubahan pola sikap dan pola tindak dalam masyarakat, yang mengakibatkan bergesernya nilai tradisi yang sangat hulu

bergeser ke dunia yang takar dengan finansial, sehingga nilai kegotongroyongan dan kekeluargaan mulai pudar. Untuk mengendalikan kondisi itulah sebagai upaya untuk mengendalikan kehidupan sosial masyarakat Bali kehadiran Awig-awig amat sangat penting diajapkan. Memang kita tidak bisa menutup diri dari pengaruh globalisasi yang menyebabkan perubahan disegala bidang kehidupan, namun karena Bali yang memiliki keunggulan yaitu Pariwisata Budaya yang didasari oleh tatanan masyarakat Bali dilandasi oleh Agama Hindu dengan konsep Tri Hita Karannya patut mendapat perhatian khusus sehingga Bali yang maju tetap dengan sosio Budaya Balinya.

Sebagai gambaran kehidupan masyarakat Bali yang sangat harmonis dimasa lalu terutama masyarakat suka duka sangat kental terawatnya nilai-nilai paras-paros, salulung sabayantaka, saling asah saling asih dan saling asuh, penuh dengan kekekuaragaan, rasa kebersamaan, rasa memiliki dan lain-lain yang adi luhung, dudah tentu patut dipertahankan.

Dalam rangka mempertahankan eksistensi Bali dan Budayanya secara utuh dan berkelanjutan, maka Pemerintah Bali dalam hal ini Propinsi, Kabupaten dan Kota harus sungguh-sungguh membangun Bali secara utuh, kalau tidak Bali akan hilang bagitu saja seperti daerah-daerah lain di Indonesia seperti Daerah Banten. Bertitik tolak dari masalah tersebut regulasi penyusunan awig-awig di Bali sudah tentu harus mendapat perhatian khusus. Karena awig-awig Desa adat di bali menurut peneliti merupakan Politik Hukum masyarat Bali, karena dalam penyusunan awig-awig desa adat harus para ahli Hukum Adat dan para Sosiolog Bali dibutuhkan memberikan sumbangan pemikiran dalam hal tersbut. Sesungguhnya Awig-awig Desa adat Bali merupakan *Act of Choice*-nya masyarakat Bali, karena melalui awig-awig Desa adat masyarakat menetapkan peraturan-peraturan adat membandingkan dengan yang peraturan yang seharusnya dengan kenyataan sosial yang sedang berkembang.

Dalam membendung dan mendidik masyarakat adat di bali lewat penyusunan awig-awig, maka dipandang perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan nilai-nilai etik, nilai moral dan nilai-nilai Agama Hindu.
2. Mengoptimalkan lembaga-lembaga yang dimiliki oleh umat Hindu dan Desa Adat seperti Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Madya, Perguruan Tinggi Hindu baik negeri maupun swasta dan lembaga lainnya.
3. Mengaktualisasikan Isi awig-Awig Desa Adat, agar fungsi sosial kontrol dari Desa Adat tidak semakin lemah.

4. Adanya ketegasan Pemerintah Bali (Propinsi, Kabupaten/Kota) melindungi wilayah Desa Adat, terutama bangunan pariwisata yang berdekatan dengan Pura dan tempat-tempat suci lainnya termasuk pantai laut dengan menggunakan Bisama yang dikeluarkan oleh PHDI.
5. Pemerintah / Instansi terkait harus mengawasi agar Bisama tentang kesucian Pura dan Tempat Suci lainnya dituangkan dalam setiap Awig-awig Desa Adat termasuk dan dalam Perarem Desa/Banjar, tanpa demikian akan sulit mengendalikan kondisi masyarakat karena begitu derasnya pengaruh pariwisata itu dan pengaruh globalisasi itu sendiri.

Peranan Awig-Awig Dalam Mempertahankan Adat dan Budaya Bali

Seperti telah diuraikan di atas bahwa begitu derasnya tekanan pengaruh globalisasi yang mengakibatkan perubahan disegala aspek/bidang kehidupan manusia yaitu perubahan pola pikir, perubahan pola sikap dan pola tindak terhadap manusia Indonesia umumnya dan khususnya masyarakat Bali. Apa lagi Bali sebagai daerah Pariwisata Indonesia bagian tengah, sudah barang tentu masyarakat Bali tidak bisa menghindari terhadap pengaruh dari globalisasi itu karena keseharian bergaul dengan orang asing. Masyarakat Bali sudah mulai kehilangan jati dirinya karena orientasi sudah dipengaruhi oleh serba uang/provit. Peradaban orang Bali sudah mengalami perubahan seperti hilangnya sifat gotong royong, saling asah, saling asuh, saling asuh, salulung sabayantaka, hidup kebersamaan (briak-briuk), parasparos sarpanaya sudah semakin menipis. Persoalan ini sesungguhnya merupakan persoalan yang sangat serius bagi Masyarakat Bali itu sendiri, karena Bali sebagai daerah Pariwisata Indonesia bagian tengah hanya memiliki modal budaya saja, kalau tidak akan ditangani dengan serius Bali akan kehilangan Balinya, secara otomatis tidak akan menarik lagi bagi para wisatawan.

Apabila kita perhatikan dalam hal wewenang Desa Adat membuat aturan desa/Awig-awig yang akan diberlakukan dalam desa Adat ada dasar hukumnya yaitu Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan dimana Desa Adat diberikan kewenangan berdasarkan hak-hak yang meliputi:

- a). Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b). Pengaturan dan pengurusan ulayat/wilayah desa adat;
- c). Pelestarian nilai sosial budaya adat;

- d). Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian musyawarah mufakat;
- e). Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f). Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa Adat; dan
- g). Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Demikian pula dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (a) dan Huruf (b) serta pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman. Kalau dicermati bunyi pasal 104 ini mengatur pelaksanaan kewenangan berdasarkan asal-usul serta kewenangan berskala lokal ini berarti secara tegas pemerintah memberikan Desa Adat otonomi dalam menjalankan Adat itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut masing-masing Desa adat di bali wajib menyusun peraturan Desa Adat/Awig-Awig serta memperhatikan perubahan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan awig-awig merupakan suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat baik mewujudkan suatu tata kehidupan yang ajeg di masyarakat. Sedangkan awig-awig itu dibuat oleh anggota masyarakat/krama desa adat/ krama Banjar yang dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan interaksi kehidupan sosial sehari-hari dalam masyarakat. Dalam awig-awig diatur hak dan kewajiban dari krama di desa adat dengan disertai sanksi yang tegas, lebih nyata dan lazimnya dalam bentuk tulisan. Awig-awig menjadi pedoman/patokan, atau batasan-batasan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, selakigus mempunyai pearanan menentukan bentuk reaksi bagi pelanggarnya.

Berbicara mengenai awig-awig yang terdapat di desa adat merupakan perujudan hukum adat, sangat memegang peranan penting dalam mengatur tata kehidupan/ sebagai filter pengaruh negatif terhadap masyarakat dalam bidang agama, kebutaan, dan sosial ekonomi

III. SIMPULAN

Dari hasil analisis dalam penelitian ini dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut:

1. Fungsi Awig-Awig sebagai kontrol sosial masyarakat di Bali adalah untuk mengontrol pola pikir, pola sikap, dan pola tindak anggota masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal negatif bahkan merusak tatanan adat, sehingga bisa menyebabkan kegoncangan yang terjadi di masyarakat.
2. Peranan Awig-awig dalam mempertahankan adat dan budaya Bali adalah menjaga tatanan kehidupan masyarakat Bali biar tetap ajeg dalam bidang agama, kebudayaan, bidang sosial ekonomi dengan melestarikan adat dan budaya Bali berlandaskan konsep Tri Hita Karana

DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, Tjok Istri Putra, 2005, Pemberdayaan Awig-awig Menuju Ajeg Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Hukum Universitas Udayan
- Griadhi, I Ketut, 1994, Karakteristik dari Otonomi Desa Adat (Suatu Kajian Teoritis), makalah dalam seminar Desa Adat dalam Pembangunan Daerah Bali, pada lustrum VI dan HUT XXX Fakultas Hukum Unud
- Mantra Ida Bagus, 1996, Landasan Kebudayaan Bali, Denpasar Kayumas.
- Suastawa. I Made, 1990. Hubungan Adat dengan Agama dan kebudayaan, Denpasar: CV. Kayumas.
- Raka Dherana. Tjok, Wiadnyana I Made. 1976. Pembeinaan Awig-awig Desa dalam Tertib Masyarakat. Dalam seminar hukum I – 1969 Fakultas hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas udayana.
- Peraturan daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Propinsi Bali.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa